



PUTUSAN
Nomor 88/Pid.B/2022/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Haring Alias Aring Bin Dg. La'ga
2. Tempat lahir : Bantaeng
3. Umur/Tanggal lahir : 37/1 Februari 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp.Saukang II Desa Baji Minasa Kecamatan Gantarang Keke Kabupaten Bantaeng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Haring Alias Aring Bin Dg. La'ga ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 88/Pid.B/2022/PN Ban tanggal 15 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.B/2022/PN Ban tanggal 15 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HARING Alias ARING BIN DG. LA'GA** bersalah melakukan tindak pidana "**Bersama-sama melakukan penganiayaan**"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 351 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HARING Alias ARING BIN DG. LA'GA** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara potong masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah batu bata / merahDirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa **HARING Alias ARING BIN DG. LA'GA** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa **HARING Alias ARING BIN DG. LA'GA** bersama dengan **Anak 1** dan **Anak 2** (yang masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat, tanggal 19 November 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 , bertempat di Kp Saukang II Desa Baji Minasa Kecamatan Gantarang Keke Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada tempat lain dalam wilayah Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 19 November 2021 sekitar pukul 07.30 Wita bertempat di dalam ruang kelas MA Darul Hikmah di Kp Saukang II Desa Baji Minasa Kecamatan Gantarang Keke Kabupaten Bantaeng pada saat itu saksi korban Hidayatul Afdhal, S.Ag Alias Afdhal Bin Masmud (Hidayatul Afdhal) yang merupakan salah satu guru atau pengajar di MA Darul Hikmah



menegur anak 1 yang pada saat itu membawa Handphone dan juga ada menampar anak 1 dan ingin mengamankan handphone milik 1 tersebut selama pembelajaran tetapi pada saat itu 1 tidak mau menyerahkan handphonenya sehingga anak 1 dibawa oleh saksi korban Hidayatul Afdhal menghadap Kepala Sekolah yaitu Arifuddin, S.Ag Alias Ustad Arif Bin Ramaling (Arifuddin) kemudian Arifuddin menasehati anak 1 agar tidak lagi membawa handphone didalam kelas, kemudian atas teguran dan tamparan dari saksi korban Hidayatul Afdhal tersebut membuat 1 tidak terima dan pulang kerumahnya di Kp.Saukang II Desa Baji Minasa Kecamatan Gantarang Keke Kabupaten Bantaeng untuk mengambil alat tajam berupa Samurai (atau setidaknya sebuah alat tajam) kemudian dilihat oleh Anak 2 (2) dan terdakwa Haring Alias Aring Bin Dg. La'ga (Haring Alias Aring) yang pada saat itu melihat anak 1 mengambil Samurai (atau setidaknya sebuah alat tajam) dirumah dan langsung kembali menuju ke MA Darul Hikmah di Kp Saukang II Desa Baji Minasa Kecamatan Gantarang Keke Kabupaten Bantaeng sambil membawa samurai (atau setidaknya sebuah alat tajam) kemudian Anak 2 (2) dan terdakwa Haring Alias Aring Bin Dg. La'ga menyusul anak 1 yang pada saat itu membawa samurai ke MA Darul Hikmah di Kp Saukang II Desa Baji Minasa Kecamatan Gantarang Keke Kabupaten Bantaeng,

- kemudian setelah sampai di MA Darul Hikmah pada sekitar pukul 09.00 Wita anak 1 yang pada saat itu sudah emosi terhadap saksi korban Hidayatul Afdhal karena telah ditegur dan ditampar oleh saksi korban Hidayatul Afdhal lalu anak 1 sambil membawa samurai (atau setidaknya sebuah alat tajam) ditangannya lalu anak 1 melakukan perkataan memaksa dengan menggunakan ancaman kekerasan dengan membawa samurai (atau setidaknya sebuah alat tajam) ditangannya dengan anak 1 mengatakan "Oe Ustas Asu, Sulukko" (Oe Ustad Anjing, kamu keluar) kepada saksi korban Hidayatul Afdhal yang berada didepan pintu kelas bersama dengan beberapa siswa, yang pada saat melakukan perkataan memaksa dengan menggunakan ancaman kekerasan tersebut juga disetujui oleh anak 2 dan terdakwa Haring Alias Aring yang berada ditempat tersebut yang juga sudah emosi terhadap saksi korban Hidayatul Afdhal karena sebelumnya telah menampar anak 1 berdasarkan informasi dari anak 1 kepada anak 2 dan terdakwa Haring Alias Aring,
- kemudian anak 1 berlari menuju kearah saksi korban Hidayatul Afdhal sambil membawa samurai dengan diikuti oleh anak 2 dan terdakwa Haring



Alias Aring yang juga berlari atau menuju ke arah saksi korban Hidayatul Afdhal secara bersamaan kemudian anak 1 pada saat itu menuju ke arah saksi korban Hidayatul Afdhal berusaha dihalangi oleh Yunus Bin Panjeng kemudian terdakwa Haring Alias Aring langsung merebut atau mengambil samurai (atau setidaknya sebuah alat tajam) yang pada saat dipegang oleh anak 1 kemudian terdakwa Haring Alias Aring menyerang saksi korban Hidayatul Afdhal dengan mengayunkan (menyabetkan) samurai (atau setidaknya sebuah alat tajam) yang dipegang ditangan terdakwa Haring Alias Aring ke arah saksi korban Hidayatul Afdhal kemudian saksi korban Hidayatul Afdhal berusaha menghindar dengan berdiri atau berlindung dibelakang Arifuddin, S.Ag Alias Ustad Arif Bin Ramaling sehingga samurai tersebut tidak mengenai tubuh saksi korban Hidayatul Afdhal kemudian disaat bersamaan anak 2 langsung menendang pinggang (tubuh) saksi korban Hidayatul Afdhal kemudian terdakwa Haring Alias Aring kembali mengayunkan samurai (atau setidaknya sebuah alat tajam) yang dipegang ditangannya ke arah saksi korban Hidayatul Afdhal yang pada saat itu saksi korban Hidayatul Afdhal kembali berusaha menghindar kemudian terdakwa Haring Alias Aring kembali mengayunkan samurai (atau setidaknya sebuah alat tajam) yang dipegang ditangannya ke arah saksi korban Hidayatul Afdhal hingga membuat saksi korban Hidayatul Afdhal terjatuh dengan posisi tubuh, kepala dan perut membentur tanah dan batu yang ada ditempat tersebut kemudian anak 1 melemparkan atau menghempaskan batu ke arah kepala dan tubuh korban tetapi berusaha dihindari oleh saksi korban Hidayatul Afdhal kemudian saksi korban Hidayatul Afdhal berusaha berdiri dan lari menuju ke Perpustakaan atau Musholah MA Darul Hikmah, pada saat saksi korban Hidayatul Afdhal berusaha berdiri dan lari menuju ke Perpustakaan atau Musholah MA Darul Hikmah pada saat itu dikejar oleh terdakwa Haring Alias Aring, anak 1, anak 2 yang pada saat itu mengejar saksi korban Hidayatul Afdhal hingga menuju ke Perpustakaan atau musholah MA Darul Hikmah sambil terdakwa Haring Alias Aring, anak 1, anak 2 melempari batu saksi korban Hidayatul Afdhal kemudian saksi korban Hidayatul Afdhal menyelamatkan diri dengan masuk kedalam Perpustakaan atau Musholah MA Darul Hikmah kemudian terdakwa Haring Alias Aring, anak 1, anak 2 melempari batu saksi korban Hidayatul Afdhal secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang dengan bersama-sama melempar batu ke arah Perpustakaan atau musholah MA Darul Hikmah hingga batu yang dilemparkan oleh terdakwa Haring Alias Aring, anak 1, anak 2 tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai pintu dan bangunan Perpustakaan atau musholah MA Darul Hikmah, kemudian terdakwa Haring Alias Aring, anak 1, anak 2 meninggalkan MA Darul Hikmah .

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Haring Alias Aring, anak 1, anak 2 dengan menyerang saksi korban Hidayatul Afdhal dengan menggunakan samurai (atau setidaknya sebuah alat tajam) dan batu tersebut dan juga melakukan penyerangan dengan menggunakan batu hingga mengenai Perpustakaan atau Musholah MA Darul Hikmah tersebut dilakukan secara bersama-sama atau dalam waktu bersamaan dan dengan persetujuan bersama dan dilakukan ditempat umum yang bisa dilihat oleh orang lain.
- Bahwa akibat perbuatan dari terdakwa Haring Alias Aring, anak 1, anak 2 tersebut mengakibatkan saksi korban Hidayatul Afdhal mengalami luka dan sakit pada perut dan pinggangnya yang hal tersebut diantaranya berdasarkan yaitu: Hasil Visum Et Repertum dari RSUD Prof Dr.H.M. Anwar Makkatutu dengan nomor: 5023/RSU-BTG/01/III/2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan sumpah jabatan oleh dr. Rahmانيar yang menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap saksi korban Hidayatul Afdhal yaitu:

Pada tubuh penderita terdapat:

- Luka gores dan luka lecet pada perut Uk.7cm
- Luka lebam pada pinggang sebelah kiri Uk.P.6cm L.3cm

Kesimpulan:

Keadaan tersebut diatas disebabkan oleh trauma tumpul

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

ATAU:

KEDUA:

Bahwa terdakwa **HARING Alias ARING BIN DG. LA'GA** bersama dengan **anak 1** dan **Anak 2** (yang masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat, tanggal 19 November 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 , bertempat di Kp Saukang II Desa Baji Minasa Kecamatan Gantarang Keke Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada tempat lain dalam wilayah Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan,

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penganiayaan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 19 November 2021 sekitar pukul 07.30 Wita bertempat di dalam ruang kelas MA Darul Hikmah di Kp Saukang II Desa Baji Minasa Kecamatan Gantarang Keke Kabupaten Bantaeng pada saat itu saksi korban Hidayatul Afdhal, S.Ag Alias Afdhal Bin Masmud (Hidayatul Afdhal) yang merupakan salah satu guru atau pengajar di MA Darul Hikmah menegur Anak 1 (1) yang pada saat itu membawa Handphone dan juga ada menampar anak 1 dan ingin mengamankan handphone milik 1 tersebut selama pembelajaran tetapi pada saat itu 1 tidak mau menyerahkan handphonenya sehingga anak 1 dibawa oleh saksi korban Hidayatul Afdhal menghadap Kepala Sekolah yaitu Arifuddin, S.Ag Alias Ustad Arif Bin Ramaling (Arifuddin) kemudian Arifuddin menasehati anak 1 agar tidak lagi membawa handphone didalam kelas, kemudian atas teguran dan tamparan dari saksi korban Hidayatul Afdhal tersebut membuat 1 tidak terima dan pulang kerumahnya di Kp.Saukang II Desa Baji Minasa Kecamatan Gantarang Keke Kabupaten Bantaeng untuk mengambil alat tajam berupa Samurai (atau setidaknya sebuah alat tajam) kemudian dilihat oleh Anak 2 (2) dan terdakwa Haring Alias Aring Bin Dg. La'ga (Haring Alias Aring) yang pada saat itu melihat anak 1 mengambil Samurai (atau setidaknya sebuah alat tajam) dirumah dan langsung kembali menuju ke MA Darul Hikmah di Kp Saukang II Desa Baji Minasa Kecamatan Gantarang Keke Kabupaten Bantaeng sambil membawa samurai (atau setidaknya sebuah alat tajam) kemudian Anak 2 (2) dan terdakwa Haring Alias Aring Bin Dg. La'ga menyusul anak 1 yang pada saat itu membawa samurai ke MA Darul Hikmah di Kp Saukang II Desa Baji Minasa Kecamatan Gantarang Keke Kabupaten Bantaeng,
- kemudian setelah sampai di MA Darul Hikmah pada sekitar pukul 09.00 Wita anak 1 yang pada saat itu sudah emosi terhadap saksi korban Hidayatul Afdhal karena telah ditegur dan ditampar oleh saksi korban Hidayatul Afdhal lalu anak 1 melakukan perkataan memaksa dengan menggunakan ancaman kekerasan dengan membawa samurai (atau setidaknya sebuah alat tajam) ditangannya dengan anak 1 mengatakan "Oe Ustas Asu, Sulukko" (Oe Ustad Anjing, kamu keluar) kepada saksi korban Hidayatul Afdhal yang berada didepan pintu kelas bersama dengan beberapa siswa, yang pada saat melakukan perkataan memaksa dengan menggunakan ancaman

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekerasan tersebut juga disetujui oleh anak 2 dan terdakwa Haring Alias Aring yang berada ditempat tersebut yang juga sudah emosi terhadap saksi korban Hidayatul Afdhal karena sebelumnya telah menampar anak 1 berdasarkan informasi dari anak 1 kepada anak 2 dan terdakwa Haring Alias Aring,

- kemudian anak 1 berlari menuju kearah saksi korban Hidayatul Afdhal sambil membawa samurai dengan diikuti oleh anak 2 dan terdakwa Haring Alias Aring yang juga berlari atau menuju kearah saksi korban Hidayatul Afdhal secara bersamaan kemudian anak 1 pada saat itu menuju kearah saksi korban Hidayatul Afdhal berusaha dihalangi oleh Yunus Bin Panjang kemudian terdakwa Haring Alias Aring langsung merebut atau mengambil samurai (atau setidaknya sebuah alat tajam) yang pada saat dipegang oleh anak 1 kemudian terdakwa Haring Alias Aring menyerang saksi korban Hidayatul Afdhal dengan mengayunkan (menyabetkan) samurai (atau setidaknya sebuah alat tajam) yang dipegang ditangan terdakwa Haring Alias Aring kearah saksi korban Hidayatul Afdhal kemudian saksi korban Hidayatul Afdhal berusaha menghindar dengan berdiri atau berlindung dibelakang Arifuddin, S.Ag Alias Ustad Arif Bin Ramaling sehingga samurai tersebut tidak mengenai tubuh saksi korban Hidayatul Afdhal kemudian disaat bersamaan anak 2 langsung menendang pinggang (tubuh) saksi korban Hidayatul Afdhal kemudian terdakwa Haring Alias Aring kembali mengayunkan samurai (atau setidaknya sebuah alat tajam) yang dipegang ditangannya kearah saksi korban Hidayatul Afdhal yang pada saat itu saksi korban Hidayatul Afdhal kembali berusaha menghindar kemudian terdakwa Haring Alias Aring kembali mengayunkan samurai (atau setidaknya sebuah alat tajam) yang dipegang ditangannya kearah saksi korban Hidayatul Afdhal hingga membuat saksi korban Hidayatul Afdhal terjatuh dengan posisi tubuh, kepala dan perut membentur tanah dan batu yang ada ditempat tersebut kemudian anak 1 melemparkan atau menghempaskan batu kearah kepala dan tubuh korban tetapi berusaha dihindari oleh saksi korban Hidayatul Afdhal kemudian saksi korban Hidayatul Afdhal berusaha berdiri dan lari menuju ke Perpustakaan atau Musholah MA Darul Hikmah, pada saat saksi korban Hidayatul Afdhal berusaha berdiri dan lari menuju ke Perpustakaan atau Musholah MA Darul Hikmah pada saat itu dikejar oleh terdakwa Haring Alias Aring, anak 1, anak 2 yang pada saat itu mengejar saksi korban Hidayatul Afdhal hingga menuju ke Perpustakaan atau musholah MA Darul Hikmah sambil terdakwa Haring Alias Aring, anak 1, anak 2 melempari batu



saksi korban Hidayatul Afdhal kemudian saksi korban Hidayatul Afdhal menyelamatkan diri dengan masuk kedalam Perpustakaan atau Musholah MA Darul Hikmah kemudian terdakwa Haring Alias Aring, anak 1, anak 2 melempari batu saksi korban Hidayatul Afdhal secara bersama-sama melempar batu kearah Perpustakaan atau musholah MA Darul Hikmah hingga batu yang dilemparkan oleh terdakwa Haring Alias Aring, anak 1, anak 2 tersebut mengenai pintu dan bangunan Perpustakaan atau musholah MA Darul Hikmah, kemudian terdakwa Haring Alias Aring, anak 1, anak 2 meninggalkan MA Darul Hikmah .

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Haring Alias Aring, anak 1, anak 2 dengan menyerang saksi korban Hidayatul Afdhal dengan menggunakan samurai (atau setidaknya sebuah alat tajam) dan batu tersebut dilakukan secara bersama-sama dan dengan persetujuan bersama antara terdakwa Haring Alias Aring, anak 1 dan anak 2.
- Bahwa akibat perbuatan dari terdakwa Haring Alias Aring, anak 1, anak 2 tersebut mengakibatkan saksi korban Hidayatul Afdhal mengalami luka dan sakit pada perut dan pinggangnya yang hal tersebut diantaranya berdasarkan yaitu :Hasil Visum Et Repertum dari RSUD Prof Dr.H.M. Anwar Makkatutu dengan nomor : 5023/RSU-BTG/01/III/2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan sumpah jabatan oleh dr. Rahmانيar yang menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap saksi korban Hidayatul Afdhal yaitu:

Pada tubuh penderita terdapat:

- Luka gores dan luka lecet pada perut Uk.7cm
- Luka lebam pada pinggang sebelah kiri Uk.P.6cm L.3cm

Kesimpulan:

Keadaan tersebut diatas disebabkan oleh trauma tumpul

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU:

KETIGA:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa **HARING Alias ARING BIN DG. LA'GA** bersama dengan **Anak 1** dan **Anak 2** (yang masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat, tanggal 19 November 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 , bertempat di Kp Saukang II Desa Baji Minasa Kecamatan Gantarang Keke Kabupaten Bantaeng atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada tempat lain dalam wilayah Kabupaten Bantaeng atau setidaknya tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 19 November 2021 sekitar pukul 07.30 Wita bertempat di dalam ruang kelas MA Darul Hikmah di Kp Saukang II Desa Baji Minasa Kecamatan Gantarang Keke Kabupaten Bantaeng pada saat itu saksi korban Hidayatul Afdhal, S.Ag Alias Afdhal Bin Masmud (Hidayatul Afdhal) yang merupakan salah satu guru atau pengajar di MA Darul Hikmah menegur Anak 1 (1) yang pada saat itu membawa Handphone dan juga ada menampar anak 1 dan ingin mengamankan handphone milik 1 tersebut selama pembelajaran tetapi pada saat itu 1 tidak mau menyerahkan handphonenya sehingga anak 1 dibawa oleh saksi korban Hidayatul Afdhal menghadap Kepala Sekolah yaitu Arifuddin, S.Ag Alias Ustad Arif Bin Ramaling (Arifuddin) kemudian Arifuddin menasehati anak 1 agar tidak lagi membawa handphone didalam kelas, kemudian atas teguran dan tamparan dari saksi korban Hidayatul Afdhal tersebut membuat 1 tidak terima dan pulang kerumahnya di Kp.Saukang II Desa Baji Minasa Kecamatan Gantarang Keke Kabupaten Bantaeng untuk mengambil alat tajam berupa Samurai (atau setidaknya sebuah alat tajam) kemudian dilihat oleh Anak 2 (2) dan terdakwa Haring Alias Aring Bin Dg. La'ga (Haring Alias Aring) yang pada saat itu melihat anak 1 mengambil Samurai (atau setidaknya sebuah alat tajam) dirumah dan langsung kembali menuju ke MA Darul Hikmah di Kp Saukang II Desa Baji Minasa Kecamatan Gantarang Keke Kabupaten Bantaeng sambil membawa samurai (atau setidaknya sebuah alat tajam) kemudian Anak 2 (2) dan terdakwa Haring Alias Aring Bin Dg. La'ga menyusul anak 1 yang pada saat itu membawa samurai ke MA Darul Hikmah di Kp Saukang II Desa Baji Minasa Kecamatan Gantarang Keke Kabupaten Bantaeng,
- kemudian setelah sampai di MA Darul Hikmah pada sekitar pukul 09.00 Wita anak 1 yang pada saat itu sudah emosi terhadap saksi korban Hidayatul Afdhal karena telah ditegur dan ditampar oleh saksi korban Hidayatul Afdhal

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu anak 1 sambil membawa samurai (atau setidaknya sebuah alat tajam) ditangannya lalu anak 1 melakukan perkataan memaksa dengan menggunakan ancaman kekerasan dengan membawa samurai (atau setidaknya sebuah alat tajam) ditangannya dengan anak 1 mengatakan "Oe Ustas Asu, Sulukko" (Oe Ustad Anjing, kamu keluar) kepada saksi korban Hidayatul Afdhal yang berada didepan pintu kelas bersama dengan beberapa siswa, yang pada saat melakukan perkataan memaksa dengan menggunakan ancaman kekerasan tersebut juga disetujui oleh anak 2 dan terdakwa Haring Alias Aring yang berada ditempat tersebut yang juga sudah emosi terhadap saksi korban Hidayatul Afdhal karena sebelumnya telah menampar anak 1 berdasarkan informasi dari anak 1 kepada anak 2 dan terdakwa Haring Alias Aring,

- kemudian anak 1 melakukan ancaman kekerasan terhadap saksi korban Hidayatul Afdhal dengan berlari menuju kearah saksi korban Hidayatul Afdhal sambil membawa samurai dengan diikuti oleh anak 2 dan terdakwa Haring Alias Aring yang juga menyetujui perbuatan dari anak 1 tersebut dengan juga berlari atau menuju kearah saksi korban Hidayatul Afdhal secara bersamaan guna melakukan kekerasan terhadap saksi korban Hidayatul Afdhal kemudian anak 1 pada saat itu menuju kearah saksi korban Hidayatul Afdhal berusaha dihalangi oleh Yunus Bin Panjang kemudian terdakwa Haring Alias Aring langsung merebut atau mengambil samurai (atau setidaknya sebuah alat tajam) yang pada saat dipegang oleh anak 1 kemudian terdakwa Haring Alias Aring menyerang saksi korban Hidayatul Afdhal dengan mengayunkan (menyabetkan) samurai (atau setidaknya sebuah alat tajam) yang dipegang ditangan terdakwa Haring Alias Aring kearah saksi korban Hidayatul Afdhal kemudian saksi korban Hidayatul Afdhal berusaha menghindar dengan berdiri atau berlindung dibelakang Arifuddin,S.Ag Alias Ustad Arif Bin Ramaling sehingga samurai tersebut tidak mengenai tubuh saksi korban Hidayatul Afdhal kemudian disaat bersamaan anak 2 langsung menendang pinggang (tubuh) saksi korban Hidayatul Afdhal kemudian terdakwa Haring Alias Aring kembali mengayunkan samurai (atau setidaknya sebuah alat tajam) yang dipegang ditangannya kearah saksi korban Hidayatul Afdhal yang pada saat itu saksi korban Hidayatul Afdhal kembali berusaha menghindar kemudian terdakwa Haring Alias Aring kembali mengayunkan samurai (atau setidaknya sebuah alat tajam) yang dipegang ditangannya kearah saksi korban Hidayatul Afdhal hingga membuat saksi korban Hidayatul Afdhal terjatuh dengan posisi tubuh,

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepala dan perut membentur tanah dan batu yang ada ditempat tersebut kemudian anak 1 melemparkan atau menghempaskan batu kearah kepala dan tubuh korban tetapi berusaha dihindari oleh saksi korban Hidayatul Afdhal kemudian saksi korban Hidayatul Afdhal berusaha berdiri dan lari menuju ke Perpustakaan atau Musholah MA Darul Hikmah, pada saat saksi korban Hidayatul Afdhal berusaha berdiri dan lari menuju ke Perpustakaan atau Musholah MA Darul Hikmah pada saat itu dikejar oleh terdakwa Haring Alias Aring, anak 1, anak 2 yang pada saat itu mengejar saksi korban Hidayatul Afdhal hingga menuju ke Perpustakaan atau musholah MA Darul Hikmah sambil terdakwa Haring Alias Aring, anak 1, anak 2 melempari batu saksi korban Hidayatul Afdhal kemudian saksi korban Hidayatul Afdhal menyelamatkan diri dengan masuk kedalam Perpustakaan atau Musholah MA Darul Hikmah kemudian terdakwa Haring Alias Aring, anak 1, anak 2 melempari batu saksi korban Hidayatul Afdhal secara bersama-sama melempar batu kearah Perpustakaan atau musholah MA Darul Hikmah hingga batu yang dilemparkan oleh terdakwa Haring Alias Aring, anak 1, anak 2 tersebut mengenai pintu dan bangunan Perpustakaan atau musholah MA Darul Hikmah, kemudian terdakwa Haring Alias Aring, anak 1, anak 2 meninggalkan MA Darul Hikmah .

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Haring Alias Aring, anak 1, anak 2 yang memaksa saksi korban Hidayatul Afdhal untuk bertemu dengan menggunakan ancaman kekerasan dengan menyerang saksi korban Hidayatul Afdhal dengan menggunakan samurai (atau setidaknya sebuah alat tajam) dan batu tersebut dilakukan secara bersama-sama dan dengan persetujuan bersama antara terdakwa Haring Alias Aring, anak 1 dan anak 2.
- Bahwa akibat perbuatan dari terdakwa Haring Alias Aring, anak 1, anak 2 tersebut mengakibatkan saksi korban Hidayatul Afdhal merasa takut dan trauma dan mengalami luka dan sakit pada perut dan pinggangnya yang hal tersebut diantaranya berdasarkan yaitu :Hasil Visum Et Repertum dari RSUD Prof Dr.H.M. Anwar Makkatutu dengan nomor : 5023/RSU-BTG/01/III/2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan sumpah jabatan oleh dr. Rahmانيar yang menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap saksi korban Hidayatul Afdhal yaitu :

Pada tubuh penderita terdapat:

- Luka gores dan luka lecet pada perut Uk.7cm
- Luka lebam pada pinggang sebelah kiri Uk.P.6cm L.3cm



Kesimpulan:

Keadaan tersebut diatas disebabkan oleh trauma tumpul

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa **HARING Alias ARING BIN DG. LA'GA** pada hari Jumat, tanggal 19 November 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Kp Saukang II Desa Baji Minasa Kecamatan Gantarang Keke Kabupaten Bantaeng atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam wilayah Kabupaten Bantaeng atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 19 November 2021 sekitar pukul 07.30 Wita bertempat di dalam ruang kelas MA Darul Hikmah di Kp Saukang II Desa Baji Minasa Kecamatan Gantarang Keke Kabupaten Bantaeng pada saat itu saksi korban Hidayatul Afdhal, S.Ag Alias Afdhal Bin Masmud (Hidayatul Afdhal) yang merupakan salah satu guru atau pengajar di MA Darul Hikmah menegur Anak 1 (1) yang pada saat itu membawa Handphone dan juga ada menampar anak 1 dan ingin mengamankan handphone milik 1 tersebut selama pembelajaran tetapi pada saat itu 1 tidak mau menyerahkan handphonenya sehingga anak 1 dibawa oleh saksi korban Hidayatul Afdhal menghadap Kepala Sekolah yaitu Arifuddin, S.Ag Alias Ustad Arif Bin Ramaling (Arifuddin) kemudian Arifuddin menasehati anak 1 agar tidak lagi membawa handphone didalam kelas, kemudian atas teguran dan tamparan dari saksi korban Hidayatul Afdhal tersebut membuat 1 tidak terima dan pulang kerumahnya di Kp.Saukang II Desa Baji Minasa Kecamatan Gantarang Keke Kabupaten Bantaeng untuk mengambil alat tajam berupa Samurai (atau setidaknya sebuah alat tajam) kemudian dilihat oleh Anak 2 (2) dan terdakwa Haring Alias Aring Bin Dg. La'ga (Haring Alias Aring) yang pada saat itu melihat anak 1 mengambil Samurai (atau setidaknya sebuah alat tajam) dirumah dan langsung kembali menuju ke MA Darul Hikmah di Kp Saukang II Desa Baji Minasa Kecamatan Gantarang Keke Kabupaten

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantaeng sambil membawa samurai (atau setidaknya sebuah alat tajam) kemudian Anak 2 (2) dan terdakwa Haring Alias Aring Bin Dg. La'ga menyusul anak 1 yang pada saat itu membawa samurai ke MA Darul Hikmah di Kp Saukang II Desa Baji Minasa Kecamatan Gantarang Keke Kabupaten Bantaeng,

- kemudian setelah sampai di MA Darul Hikmah pada sekitar pukul 09.00 Wita anak 1 yang pada saat itu sudah emosi terhadap saksi korban Hidayatul Afdhal karena telah ditegur dan ditampar oleh saksi korban Hidayatul Afdhal lalu anak 1 sambil membawa samurai (atau setidaknya sebuah alat tajam) ditanggannya lalu anak 1 melakukan perkataan memaksa dengan menggunakan ancaman kekerasan dengan membawa samurai (atau setidaknya sebuah alat tajam) ditanggannya dengan anak 1 mengatakan "Oe Ustas Asu, Sulukko" (Oe Ustad Anjing, kamu keluar) kepada saksi korban Hidayatul Afdhal yang berada didepan pintu kelas bersama dengan beberapa siswa, yang pada saat melakukan perkataan memaksa dengan menggunakan ancaman kekerasan tersebut juga disetujui oleh anak 2 dan terdakwa Haring Alias Aring yang berada ditempat tersebut yang juga sudah emosi terhadap saksi korban Hidayatul Afdhal karena sebelumnya telah menampar anak 1 berdasarkan informasi dari anak 1 kepada anak 2 dan terdakwa Haring Alias Aring,
- kemudian anak 1 melakukan ancaman kekerasan terhadap saksi korban Hidayatul Afdhal dengan berlari menuju kearah saksi korban Hidayatul Afdhal sambil membawa samurai dengan diikuti oleh anak 2 dan terdakwa Haring Alias Aring yang juga menyetujui perbuatan dari anak 1 tersebut dengan juga berlari atau menuju kearah saksi korban Hidayatul Afdhal secara bersamaan guna melakukan kekerasan terhadap saksi korban Hidayatul Afdhal kemudian anak 1 pada saat itu menuju kearah saksi korban Hidayatul Afdhal berusaha dihalangi oleh Yunus Bin Panjeng kemudian terdakwa Haring Alias Aring langsung merebut atau mengambil samurai (atau setidaknya sebuah alat tajam) yang pada saat dipegang oleh anak 1 kemudian terdakwa Haring Alias Aring juga dengan ancaman kekerasan memaksa untuk melukai saksi korban Hidayatul Afdhal dengan terdakwa Haring Alias Aring menyerang saksi korban Hidayatul Afdhal dengan mengayunkan (menyabetkan) samurai (atau setidaknya sebuah alat tajam) yang dipegang ditangan terdakwa Haring Alias Aring kearah saksi korban Hidayatul Afdhal kemudian saksi korban Hidayatul Afdhal berusaha menghindari dengan berdiri atau berlindung dibelakang Arifuddin, S.Ag Alias

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ustad Arif Bin Ramaling sehingga samurai tersebut tidak mengenai tubuh saksi korban Hidayatul Afdhal kemudian disaat bersamaan anak 2 langsung menendang pinggang

- (tubuh) saksi korban Hidayatul Afdhal kemudian terdakwa Haring Alias Aring kembali mengayunkan samurai (atau setidaknya sebuah alat tajam) yang dipegang ditangannya kearah saksi korban Hidayatul Afdhal yang pada saat itu saksi korban Hidayatul Afdhal kembali berusaha menghindari kemudian terdakwa Haring Alias Aring kembali mengayunkan samurai (atau setidaknya sebuah alat tajam) yang dipegang ditangannya kearah saksi korban Hidayatul Afdhal hingga membuat saksi korban Hidayatul Afdhal terjatuh dengan posisi tubuh, kepala dan perut membentur tanah dan batu yang ada ditempat tersebut kemudian anak 1 melemparkan atau menghempaskan batu kearah kepala dan tubuh korban tetapi berusaha dihindari oleh saksi korban Hidayatul Afdhal kemudian saksi korban Hidayatul Afdhal berusaha berdiri dan lari menuju ke Perpustakaan atau Musholah MA Darul Hikmah, pada saat saksi korban Hidayatul Afdhal berusaha berdiri dan lari menuju ke Perpustakaan atau Musholah MA Darul Hikmah pada saat itu dikejar oleh terdakwa Haring Alias Aring, anak 1, anak 2 yang pada saat itu mengejar saksi korban Hidayatul Afdhal hingga menuju ke Perpustakaan atau musholah MA Darul Hikmah sambil terdakwa Haring Alias Aring, anak 1, anak 2 melempari batu saksi korban Hidayatul Afdhal kemudian saksi korban Hidayatul Afdhal menyelamatkan diri dengan masuk kedalam Perpustakaan atau Musholah MA Darul Hikmah kemudian terdakwa Haring Alias Aring, anak 1, anak 2 melempari batu saksi korban Hidayatul Afdhal secara bersama-sama melempar batu kearah Perpustakaan atau musholah MA Darul Hikmah hingga batu yang dilemparkan oleh terdakwa Haring Alias Aring, anak 1, anak 2 tersebut mengenai pintu dan bangunan Perpustakaan atau musholah MA Darul Hikmah, kemudian terdakwa Haring Alias Aring, anak 1, anak 2 meninggalkan MA Darul Hikmah .
- Bahwa akibat perbuatan dari terdakwa Haring Alias Aring tersebut mengakibatkan saksi korban Hidayatul Afdhal merasa takut dan trauma dan mengalami luka dan sakit pada perut dan pinggangnya yang hal tersebut diantaranya berdasarkan yaitu :Hasil Visum Et Repertum dari RSUD Prof Dr.H.M. Anwar Makkatutu dengan nomor : 5023/RSU-BTG/01/III/2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan sumpah jabatan oleh dr. Rahmانيar yang menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap saksi korban Hidayatul Afdhal yaitu:

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Pada tubuh penderita terdapat:

- Luka gores dan luka lecet pada perut Uk.7cm
- Luka lebam pada pinggang sebelah kiri Uk.P.6cm L.3cm

Kesimpulan:

Keadaan tersebut diatas disebabkan oleh trauma tumpul

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hidayatul Afdhal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan anak saksi dan anak saksi menyerang Saksi pada hari Jumat tanggal 19 November 2021 sekitar jam 09.00 WITA, di dalam area sekolah MA Darul Hikmah di kampung Saukang II Desa Baji Minasa Kecamatan Gantarang Keke, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa awalnya pada saat Saksi mengajar di kelas, Saksi menegur anak saksi yang pada saat itu menggunakan *Handphone* di dalam kelas dan Saksi ingin mengamankan *handphone* milik anak saksi tersebut tetapi pada saat itu anak saksi tidak mau menyerahkan *handphonenya* dan mencoba lari sehingga Saksi menangkap Anak Saksi dan membawa Anak Saksi menghadap Kepala Sekolah yaitu saksi Arifuddin, S.Ag Alias Ustad Arif Bin Ramaling (Arifuddin) kemudian saksi Arifuddin menasehati anak saksi agar tidak lagi menggunakan *handphone* di dalam kelas, sedangkan Saksi saat itu langsung meninggalkan ruang kepala sekolah dan masuk keruang kelas XI untuk mengajar bahas arab, beberapa saat kemudian Saksi mendengar keributan di luar kelas sekitar pukul 09.00 WITA anak saksi yang pada saat itu sudah emosi terhadap Saksi mengatakan "Oe Ustas Asu, Sulukko" (Oe Ustad Anjing, kamu keluar) dari luar kelas, kemudian anak saksi berlari menuju kearah Saksi sambil membawa samurai dengan diikuti oleh anak saksi 2 dan Terdakwa yang juga berlari atau menuju kearah Saksi secara bersamaan kemudian anak saksi pada saat itu menuju ke arah Saksi dihalangi oleh saksi Yunus Bin Panjang kemudian Terdakwa langsung merebut atau mengambil samurai dari anak saksi kemudian Terdakwa menyerang Saksi dengan mengayunkan samurai ke arah Saksi kemudian Saksi berusaha menghindar dengan berdiri atau berlindung di belakang saksi

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arifuddin, S.Ag Alias Ustad Arif Bin Ramaling sehingga samurai tersebut tidak mengenai tubuh Saksi kemudian disaat bersamaan anak saksi 2 langsung menendang pinggang Saksi kemudian Terdakwa kembali mengayunkan samurai yang dipegang di tangannya ke arah Saksi yang pada saat itu Saksi kembali berusaha menghindar kemudian Terdakwa kembali mengayunkan samurai yang dipegang di tangannya ke arah Saksi hingga membuat Saksi terjatuh dengan posisi kepala dan perut membentur tanah dan batu yang ada ditempat tersebut kemudian anak saksi 2 melemparkan batu ke arah Saksi, kemudian Saksi berusaha berdiri dan lari menuju ke Perpustakaan MA Darul Hikmah, pada saat Saksi berusaha berdiri dan lari menuju ke Perpustakaan MA Darul Hikmah pada saat itu dikejar oleh Terdakwa, anak saksi 1 dan anak saksi 2 sambil Terdakwa, anak saksi 1, anak saksi 2 melempari batu kepada Saksi kemudian Saksi menyelamatkan diri dengan masuk kedalam Perpustakaan MA Darul Hikmah kemudian Terdakwa, anak saksi 1, anak saksi 2 melempari Saksi batu secara bersama-sama hingga batu yang dilemparkan oleh Terdakwa, anak saksi 1 dan anak saksi 2 tersebut mengenai pintu dan bangunan Perpustakaan MA Darul Hikmah;

- Bahwa Terdakwa tidak mengeluarkan kata ancaman apapun;
- Bahwa Saksi mengalami luka lebam pada pinggang sebelah kiri akibat tendangan anak saksi 2 dan luka pada perut akibat terjatuh karena menghindari serangan dari Terdakwa dan mengharuskan Saksi untuk berobat jalan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi tidak melakukan aktifitas mengajar selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa sekarang Saksi telah Pindah mengajar di sekolah lain;
- Bahwa samurai yang dibawa oleh Terdakwa telah tercabut dari sarungnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar;

2. Yunus dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan anak saksi 1 dan anak saksi 2 menyerang Saksi Hidayatul Afdhal pada hari Jumat tanggal 19 November 2021 sekitar jam 09.00 WITA, di dalam area sekolah MA Darul Hikmah di kampung Saukang II Desa Baji Minasa Kecamatan Gantarang Keke, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 19 September 2021 sekitar jam 09.00 WITA, Saksi melihat anak saksi 1 bersama dengan anak saksi 2 datang ke dalam sekolah MA Darul Hikmah dengan masing masing

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor yang kala itu sengaja digas hingga suara kenalpotnya mengeluarkan suara bising, bahkan saat itu anak saksi 1 turun dari atas motornya dengan membawa satu bilah samurai yang saat itu langsung dihunus dari sarungnya sembari berteriak ke arah ruang kelas XI MA Darul Hikmah dengan berkataa “Oe Ustas Asu suluko” yang artinya “Oe Ustas Anjing, kamu keluar” berkali kali dan anak saksi 1 kala itu berlari dengan membawa samurai tersebut ke arah saksi Hidayatul Afdhal, namun Saksi berhasil menahan tubuh anak saksi 1 sehingga anak saksi 1 tidak sampai mendekat pada saksi Hidayatul Afdhal akan tetapi disaat hampir bersamaan Terdakwa juga sudah ada di sekitar tempat tersebut langsung merebut samurai yang ada di tangan anak saksi 1, lalu berjalan mendekati saksi Hidayatul Afdhal dan langsung menyerang saksi Hidayatul Afdhal akan tetapi saksi Hidayatul Afdhal telah berindung dengan berdiri di belakang saksi Arifuddin sehingga sabetan samurai Terdakwa tidak sampai mengenai tubuh saksi Hidayatul Afdhal akan tetapi Terdakwa tidak menghentikan serangannya dan kembali menyabetkan samurai yang ada ditangannya ke tubuh saksi Hidayatul Afdhal sehingga saksi Hidayatul Afdhal mundur ke belakang dan langsung terjatuh ke tanah dengan posisi perut membentur tanah dan tidak lama berselang saksi Hidayatul Afdhal dapat berdiri dan meloloskan diri dengan segera berlari menuju ke perpustakaan dan saat bersamaan anak saksi 2 bersama anak saksi 1 dan Terdakwa kemudian mengejar saksi Hidayatul Afdhal, dan disaat saksi Hidayatul Afdhal berhasil mengamankan diri di dalam perpustakaan tersebut, Terdakwa bersama anak saksi 2 dan anak saksi 1 bersama sama melakukan pelemparan batu ke arah pintu perpustakaan;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar;

3. Arifuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan anak saksi 1 dan anak saksi 2 menyerang Saksi Hidayatul Afdhal pada hari Jumat tanggal 19 November 2021 sekitar jaam 09.00 WITA, di dalam area sekolah MA Darul Hikmah di kampung Saukang II Desa Baji Minasa Kecamatan Gantarang Keke, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa awalnya pada tanggal 19 November 2021 sekitar jam 08.30 WITA, saksi Hidayatul Afdhal masuk ke ruang kerja Saksi, di mana pada saat itu saksi Hidayatul Afdhal membawa anak saksi 1 masuk keruang kerja Saksi

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembari berkata pada saya “tolong kita tangani ini pak” dan Saksi pun meminta kepada anak saksi 1 untuk duduk, lalu Saksi kemudian bertanya kepada anak saksi 1 dengan berkata “ada apa nak”? lalu anak saksi 1 menjawab “Napukulka pak” dan Saksi pun menasihati anak saksi 1 agar tidak melakukan perlawanan kepada gurunya, bahkan pada saat itu anak saksi 1 nampak menerima nasehat Saksi, akan tetapi pada kisaran pukul 09.00 WITA tiba tiba Saksi mendengar deru mesin sepeda motor nampak masuk ke dalam halaman sekolah, bahkan Saksi melihat anak saksi 1 nampak membawa sebilah samurai dengan ditemani anak saksi 2 dan Terdakwa dan tidak berselang lama saksi Hidayatul Afdhal juga keluar dari dalam ruang kelas XI dan mendekat ke arah Saksi, dan di saat itulah Saksi melihat anak saksi 1 kemudian berteriak ke arah ruang kelas XI dengan berkata” Oe Ustas Asu, suloko” yang artinya “Oe Ustas Anjing, kamu keluar” dan setelah itu tiba tiba anak saksi 1 berlari ke arah saksi Hidayatul Afdhal dengan membawa samurai yang telah terhunus dari sarungnya namun anak saksi 1 ditahan tubuhnya oleh saksi Yunus sehingga anak saksi 1 tidak sampai mendekati saksi Hidayatul Afdhal, akan tetapi disaat yang hampir bersamaan Terdakwa juga sudah ada di sekitar tempat tersebut dan langsung memrebut samurai ditangan anak saksi 1 lalu Terdakwa berjalan mendekati saksi Hidayatul Afdhal dan di saat Terdakwa telah mendekat kemudian menyabetkan samurai yang ada di tangan kanannya ke arah saksi Hidayatul Afdhal akan tetapi saksi Hidayatul Afdhal telah berlindung di belakang Saksi sehingga sabetan samurai Terdakwa tidak sampai mengenai tubuh saksi Hidayatul Afdhal, akan tetapi anak saksi 2 yang saat itu telah berada di samping saksi Hidayatul Afdhal langsung menendang pinggang saksi Hidayatul Afdhal sebanyak satu kali dan dari sisi berlawanan Terdakwa mencoba mengayunkan samurai kepada saksi Hidayatul Afdhal dan sat itu Terdakwa terus berusaha menyerang saksi Hidayatul Afdhal dengan menyabetkan samurai yang ada ditangan kanannya berulang kali sehingga saksi Hidayatul Afdhal kemudian mundur ke belakang dan langsung terjatuh ke tanah dengan posisi perut membentur tanah dan disaat posisi saksi Hidayatul Afdhal sedang terjatuh datang anak saksi 2 membawa sebuah batu besar diangkatnya kemudain batu tersebut dilemparkan ke arah kepala saksi Hidayatul Afdhal namun batu tersebut tidak sampai mengenai saksi Hidayatul Afdhal dikarenakan saksi Hidayatul Afdhal dapat menghindari bahkan saat itu saksi Hidayatul Afdhal dapat berdiri dan meloloskan diri dengan segera berlari menuju perpustakaan sekolah;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar;

4. Anak Saksi 3 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan anak saksi 1 dan anak saksi 2 menyerang Saksi Hidayatul Afdhal pada hari Jumat tanggal 19 November 2021 sekitar jam 09.00 WITA, di dalam area sekolah MA Darul Hikmah di kampung Saukang II Desa Baji Minasa Kecamatan Gantarang Keke, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 19 September 2021 sekitar jam 08.50 WITA, saksi Hidayatul Afdhal masuk ke ruang kelas XI MA Darul Hikmah untuk mengajarkan Bahasa Al-quran dan Hadist, namun pada pukul 09.00 WITA tiba tiba Anak Saksi mendengar deru mesin sepeda motor masuk ke dalam halaman sekolah, bahkan Anak Saksi melihat anak saksi 1 membawa sebilah samurai dengan ditemani anak saksi 2 dan saat itu Anak Saksi bersama teman-teman menghampiri saksi Hidayatul Afdhal dan mengatakan bahwa anak saksi 1 datang membawa sebilah samurai dan pada saat itu saksi Hidayatul Afdhal keluar dari dalam ruang kelas XI dengan diikuti oleh Anak Saksi bersama beberapa orang siswa lainnya yang merupakan teman satu kelas Anak Saksi, dan disaat itulah Anak Saksi melihat anak saksi 1 kemudian berteriak ke arah ruang kelas XI dengan berkata "Oe Ustas Asu, suloko" yang artinya "Oe Ustas Anjing, kamu keluar" dan setelah itu tiba tiba anak saksi 1 berlari ke arah saksi Hidayatul Afdhal dengan membawa samurai yang telah terhunus dari sarungnya namun anak saksi 1 ditahan tubuhnya oleh saksi Yunus sehingga anak saksi 1 tidak sampai mendekati saksi Hidayatul Afdhal, akan tetapi disaat yang hampir bersamaan Terdakwa juga sudah berada di sekitar tempat tersebut dan langsung merebut samurai dari tangan anak saksi 1 lalu Terdakwa berjalan mendekati saksi Hidayatul Afdhal dan disaat Terdakwa telah berada di sebelah kiri menyabetkan samurai yang ada di tangan kanannya ke arah saksi Hidayatul Afdhal akan tetapi saksi Hidayatul Afdhal telah berlindung di belakang saksi Arifuddin sehingga sabetan samurai Terdakwa tidak sampai mengenai tubuh saksi Hidayatul Afdhal, akan tetapi anak saksi 2 yang saat itu telah berada di samping saksi Hidayatul Afdhal langsung menendang pinggang saksi Hidayatul Afdhal sebanyak satu kali dan dari sisi berlawanan

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa mengayunkan samurai sehingga saksi Hidayatul Afdhal menghindar dan pada saat itu Terdakwa terus berusaha menyerang saksi Hidayatul Afdhal dengan menyabetkan samurai yang ada ditangan kanannya berulang kali sehingga saksi Hidayatul Afdhal kemudian mundur ke belakang dan langsung terjatuh ke tanah posisi perut membentur tanah dan disaat posisi saksi Hidayatul Afdhal sedang terjatuh datang anak saksi 2 membawa sebuah batu besar kemudian batu tersebut dihatamkan kearah namun batu tersebut tidak sampai mengenai saksi Hidayatul Afdhal dikarenakan saksi Hidayatul Afdhal dapat menghindar bahkan saat itu saksi Hidayatul Afdhal dapat berdiri dan meloloskan diri dengan segera berlari menuju perpustakaan;

- Bahwa yang yang datang terlebih dahulu ke sekolah adalah anak saksi 1 yang disusul oleh anak saksi 2 dan Terdakwa;
- Bahwa sekarang saksi Hidayatul Afdhal mengajar di sekolah lain;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdapat keterangan Saksi yang salah yaitu, Terdakwa tidak langsung melakukan penyerangan terhadap saksi Hidayatul Afdhal karena Terdakwa terlebih dahulu meleraikan anak saksi Anak dan saksi Hidayatul Afdhal, kemudian terhadap sanggahan tersebut Anak Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada sanggahannya;

5. Anak Saksi 1 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan anak saksi 1 dan anak saksi 2 menyerang Saksi Hidayatul Afdhal pada hari Jumat tanggal 19 November 2021 sekitar jam 09.00 WITA, di dalam area sekolah MA Darul Hikmah di kampung Saukang II Desa Baji Minasa Kecamatan Gantarang Keke, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 19 November 2021 sekitar pukul 08.30 WITA, Anak Saksi melihat jam yang ada di handphone Anak Saksi dan mengatakan kepada saksi Hidayatul Afdhal "sudah jam istirahat pak" yang kala itu mengajar di ruang kelas Anak Saksi lalu pada saat itu saksi Hidayatul Afdhal kemudian mendatangi Anak Saksi sembari berkata "kurang ajar ini, main handphone di belakang" dan pada saat itu pula saksi Hidayatul Afdhal menampar Anak Saksi kemudian saksi Hidayatul Afdhal menyuruh teman-teman Anak Saksi keluar semua dan Anak Saksi diajak berkelahi dan disuruh menghadap kepala sekolah yaitu saksi Arifuddin, setelah itu Anak Saksi pulang ke rumah mengambil sebuah samurai dan



kembali ke sekolah disusul oleh anak saksi 2 dan Terdakwa dan Anak Saksi langsung menyerang saksi Hidayatul Afdhal dan Terdakwa menghalangi Anak Saksi dan mengambil samurai di tangan Anak Saksi untuk menghalangi Anak Saksi menyerang saksi Hidayatul Afdhal, sedangkan anak saksi 2 juga berusaha menahan tubuh Anak Saksi tetapi Anak Saksi berhasil melepaskan diri kemudian berlari menuju saksi Hidayatul Afdhal namun saksi Hidayatul Afdhal berlari menjauh dari saya sehingga saksi Hidayatul Afdhal terjatuh ke tanah akan tetapi saksi Hidayatul Afdhal berhasil bangkit lagi kemudian berlari menuju perpustakaan dan terus melakukan pengejaran kepada saksi Hidayatul Afdhal yang diikuti oleh Anak saksi 2 dan Terdakwa sembari melempari saksi Hidayatul Afdhal menggunakan batu;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut anak saksi 2 menendang pinggang saksi Hidayatul Afdhal;
- Bahwa Terdakwa ikut mengejar saksi Hidayatul Afdhal;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui Anak Saksi ditampar oleh saksi Hidayatul Afdhal ketika sudah sampai di sekolah;
- Bahwa Anak Saksi datang terlebih dahulu kemudian disusul oleh anak saksi 2 dan Terdakwa;
- Bahwa batu yang dilemparkan oleh Anak Saksi, anak saksi 2 dan Terdakwa tidak mengenai saksi Hidayatul Afdhal dan hanya mengenai pintu perpustakaan;
- Bahwa kejadian tersebut berhenti karena semakin banyak orang yang melihat kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar;

6. Anak Saksi 2 yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 19 November 2021 Anak Saksi mengikuti sepupu Anak Saksi yang bernama 1 yang kala itu sedang membawa sebilah senjata tajam (samurai) masuk ke MA Darul Hikmah dimana pada saat itu Anak Saksi sempat bertanya kepada anak saksi 1 bahwa mengapa membawa samurai, dan anak saksi 1 menjawab dirinya telah ditampar oleh sala satu gurunya dan saat itu pun Anak Saksi juga ikut emosi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 November 2021 sekitar pukul 08.45 WITA, Anak Saksi melihat anak saksi 1 kembali ke rumahnya akan tetapi tidak berselang lama, Anak Saksi melihat anak saksi 1 keluar dari rumahnya dengan membawa samurai dan dalam posisi mengendarai sepeda motor,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Anak Saksi penasaran maka langsung mengikutinya dengan menegedarai sepeda motor milik Anak saksi, sedangkan Terdakwa kala itu juga menyusul di belakang Anak Saksi dengan mengendarai sepeda motor dan sesampainya saya di halaman depan MA Darul Hikmah Anak Saksi melihat anak saksi 1 langsung menghunus samuri yang ada di tangannya, sehingga Anak Saksi bertanya kepada anak saksi 1 “ada apa?” dan anak saksi 1 menjawab bahwa dirinya telah ditampar oleh gurunya sembari menunjuk ke arah saksi Hidayatul Afdhal yang saat itu sedang berdiri di teras kelas XI Ma darul Hikmah dan saat itu Terdakwa langsung mengambil samurai yang ada di tangan anak saksi 1 sedangkan Anak Saksi sendiri kala itu menjadi emosi dan langsung spontan berlari naik teras ruang kelas XI MA Darul Hikmah dengan maksud hendak memukul saksi Hidayatul Afdhal tersebut, akan tetapi saksi Hidayatul Afdhal kala itu langsung berlari menyelamatkan diri namun sempat terjatuh di depan ruang kelas XI dan kemudian bangkit lagi lalu beralri lagi ke arah Perpustakaan yang ada di gedung depan, di waktu bersamaan kemudian Anak Saksi langsung memugut batu yang ada di sekitar TKP, di mana batu tersebut Anak Saksi lemparkan ke arah tubuh saksi Hidayatul Afdhal sambil berlari mengejar, akan tetapi lemparan Anak Saksi terebut tidak mengenai tubuh saksi Hidayatul Afdhal dan adapun anak saksi 1 saat itu tidak Anak Saksi ketahui posisinya sebab Anak Saksi fokus hanya kepada saksi Hidayatul Afdhal saja, namun pada saat posisi Anak Saksi berada di depan Perpustakaan tersebut, anak saksi 1 dan Terdakwa juga muncul bersamaan dengan beberapa warga lainnya yang saat itu langsung meleraikan Anak Saksi, Terdakwa, dan juga anak saksi 1 untuk segera meninggalkan tempat tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengikuti anak saksi 1 yang membawa sebilah samurai ke sekolah MA Darul Hikmah pada hari Jumat tanggal 19 November 2021 sekitar pukul 09.00 WITA, di dalam area MA Darul Hikmah di kampung Saukang II Desa Baji Minasa Kecamatan Gantarang Keke, Kabupaten Bantaeng;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada hari itu Terdakwa keluar rumah dan melihat anak saksi 1 membawa sebilah samurai jadi Terdakwa ikuti dari belakang dan Terdakwa sampai di sekolah melihat anak saksi 1 mengamuk dan menunjuk saksi Hidayatul Afdhal dengan samurai;
- Bahwa setelah sampai di sekolah Terdakwa mengetahui penyebab kemarahan anak saksi 1, yaitu karena ditampar oleh saksi Hidayatul Afdhal;
- Bahwa Terdakwa mengikuti anak saksi 1 berama dengan anak saksi 2;
- Bahwa Terdakwa merebut samurai dari anak saksi Afdhal agar tidak digunakan oleh anak saksi 1 untuk melukai orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak menyimpan samurai tersebut karena takut direbut Kembali oleh anak saksi 1;
- Bahwa Terdakwa tidak mengayunkan samurai tersebut untuk melukai saksi Hidayatul Afdhal tetapi Terdakwa pada saat melerai anak saksi 2 yang menendang pinggang saksi Hidayatul Afdhal masih memegang samurai yang sudah terhnus sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa melihat saksi Hidayatul Afdhal terjatuh ketika mencoba melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa melempari saksi Hidayatul Afdhal dengan batu ketika saksi Hidayatul Afdhal masuk ke dalam perpustakaan yang kemudian diikuti oleh anak saksi 1 dan anak saksi 2;
- Bahwa tujuan Terdakwa melempari batu supaya saksi Hidayatul Afdhal merasa takut dan tidak keluar perpustakaan karena sudah banyak orang;
- Bahwa lemparan batu tersebut tdak mengenai saksi Hidayatul Afdhal tetapi hanya mengenai pintu perpustakaan;
- Bahwa rangkaian kejadian tersebut terjadi dengan jarak waktu yang berdekatan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar 5 (lima) menit lebih;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 3 (tiga) buah batu bata merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 November 2021 sekitar pukul 09.00 WITA, saksi Hidayatul Afdhal telah diserang oleh anak saksi 1, anak saksi 2

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa di dalam area MA Darul Hikmah di kampung Saukang II Desa Baji Minasa Kecamatan Gantarang Keke, Kabupaten Bantaeng;

- Bahwa Terdakwa melihat saksi anak 1 membawa sebilah samurai dari rumahnya dengan menggunakan sepeda motor sehingga Terdakwa dan anak saksi 2 mengikutinya menuju MA Darul Hikmah;
- Bahwa Terdakwa dan anak saksi 2 baru diberitahu alasan anak saksi 1 membawa samurai dan akan menyerang saksi Hidayatul Afdhal karena anak saksi 1 mengaku telah ditampar oleh saksi Hidayatul Afdhal pada saat sampai di MA Darul Hikmah;
- Bahwa setelah sampai di MA Darul Hikmah anak saksi 1 langsung berteriak "Oe Ustas Asu, suloko" yang artinya "Oe Ustas Anjing, kamu keluar" sambil menghunuskan samurainya kearah saksi Hidayatul Afdhal yang baru keluar dari ruang kelas;
- Bahwa anak saksi 1 langsung mengejar saksi Hidayatul Afdhal tetapi kemudian anak saksi 1 dihalangi oleh saksi Yunus, kemudian Terdakwa langsung merebut samurai dari tangan anak saksi 1;
- Bahwa setelah memegang samurai Terdakwa langsung mengarah kepada saksi Hidayatul Afdhal yang berlingkungan di belakang saksi Arifuddin dan saat bersamaan anak saksi 2 menendang pinggang dari saksi Hidayatul Afdhal yang menyebabkan luka lebam pada pinggang saksi Hidayatul Afdhal;
- Bahwa saksi Hidayatul Afdhal mencoba melarikan diri kearah perpustakaan dan dikejar oleh Terdakwa, anak saksi 1 dan anak saksi 2 yang kemudian menyebabkan saksi Hidayatul Afdhal terjatuh dengan posisi kepala dan perut saksi Hidayatul Afdhal membentur tanah, selanjutnya saksi Hidayatul Afdhal bangkit kembali dan masuk ke dalam perpustakaan;
- Bahwa setelah saksi Hidayatul Afdhal berada di dalam perpustakaan kemudian Terdakwa melempari batu kearah saksi Hidayatul Afdhal yang berada di dalam perpustakaan menggunakan batu bata merah, yang kemudian diikuti oleh anak saksi 1 dan anak saksi 2 yang juga melempari batu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan alternatif subsidieritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Penganiayaan;
2. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Penganiayaan

Menimbang, bahwa Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya menyebutkan kualifikasi (penamaan yuridis) dari delik yaitu penganiayaan dan tidak menyebutkan unsur-unsur pidananya;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa tetap menjadi elemen pokok yang perlu dibuktikan dan menentukan dalam hubungannya dengan suatu tindak pidana, karena tidak dimungkinkan ada tindak pidana tanpa pelaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yaitu Haring Alias Aring Bin Dg. La'ga yang telah sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh Para Saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan dalam persidangan dan ternyata pula di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim Terdakwa ini menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa dengan dasar dan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "barangsiapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti telah melakukan penganiayaan yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka yang dimaksud dengan "penganiayaan" adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka yang kesemuanya harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan (R. Soesilo, *Buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Tahun 1995, halaman 245);



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Jumat tanggal 19 November 2021 sekitar pukul 09.00 WITA, saksi Hidayatul Afdhal telah diserang oleh anak saksi 1, anak saksi 2 dan Terdakwa di dalam area MA Darul Hikmah di kampung Saukang II Desa Baji Minasa Kecamatan Gantarang Keke, Kabupaten Bantaeng;

Menimbang, bahwa kejadian penyerangan tersebut berdasarkan keterangan saksi Hidayatul Afdhal, anak saksi 1, dan saksi Arifuddin berawal pada hari yang sama sekita pukul 08.30 WITA terjadi percekcoan antara anak saksi 1 dan saksi Hidayatul Afdhal, yang mana pada saat itu saksi Hidayatul Afdhal tengah mengajar di kelas anak saksi 1 dan kemudian saksi Hidayatul Afdhal menegur anak saksi 1 karena menggunakan *handphone* di dalam kelas, tetapi anak saksi 1 tidak terima sehingga anak saksi 1 dilaporkan ke kepala sekolah yaitu saksi Arifuddin oleh saksi Hidayatul Afdhal. Karena hal tersebut di atas kemudian anak saksi 1 pulang ke rumah untuk mengambil samurai dan kembali lagi ke sekolah menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dari depan rumahnya melihat anak saksi 1 membawa samurai maka Terdakwa dan anak saksi 2 mengikuti anak saksi 1 menuju MA Darul Hikmah. Kemudian setelah sampai di Ma Darul Hikmah Terdakwa baru mengetahui alasan anak saksi 1 membawa samurai dan berusaha menyerang saksi Hidayatul Afdhal dikarenakan anak saksi 1 mengaku merasa ditampar oleh saksi Hidayatul Afdhal;

Menimbang, bahwa setelah sampai di MA Darul Hikmah anak saksi 1 langsung berteriak "Oe Ustas Asu, suloko" yang artinya "Oe Ustas Anjing, kamu keluar" sambil menghunuskan samurainya kearah saksi Hidayatul Afdhal yang baru keluar dari ruang kelas, anak saksi 1 langsung mengejar saksi Hidayatul Afdhal tetapi kemudian anak saksi 1 dihalangi oleh saksi Yunus, kemudian Terdakwa langsung merebut samurai dari tangan anak saksi 1, setelah memegang samurai Terdakwa langsung mengarah kepada saksi Hidayatul Afdhal yang berlindung di belakang saksi Arifuddin dan saat bersamaan anak saksi 2 menendang pinggang dari saksi Hidayatul Afdhal yang menyebabkan luka lebam pada pinggang saksi Hidayatul Afdhal, karena mendapat serangan dan merasa terancam saksi Hidayatul Afdhal mencoba melarikan diri kearah perpustakaan dan dikejar oleh Terdakwa, anak saksi 1 dan anak saksi 2 yang kemudian menyebabkan saksi Hidayatul Afdhal terjatuh dengan posisi kepala dan perut saksi Hidayatul Afdhal membentur tanah, selanjutnya saksi Hidayatul Afdhal bangkit kembali dan masuk ke dalam perpustakaan ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah saksi Hidayatul Afdhal berada di dalam perpustakaan tidak membuat serangan dari Terdakwa, anak saksi 1 dan anak saksi 2 berhenti karena Terdakwa mulai melempari batu kearah saksi Hidayatul Afdhal yang berada di dalam perpustakaan menggunakan batu bata merah, yang kemudian diikuti oleh anak saksi 1 dan anak saksi 2 yang juga melempari batu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan menyangkal tidak melakukan serangan terhadap saksi Hidayatul Afdhal dan Terdakwa menyatakan tujuan Terdakwa mengikuti ke sekolah dan merebut samurai dari anak saksi 1 agar anak saksi 1 tidak dapat melukai siapapun. Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan keterangan 3 (tiga) orang Saksi, yaitu saksi Yunus, saksi Arifuddin dan anak saksi 3 menyatakan pada saat anak saksi 1 ditahan oleh saksi Yunus, pada saat bersamaan Terdakwa merebut samurai dari tangan anak saksi 1 dan langsung mengarah kepada saksi Hidayatul Afdhal sembari menyabetkan samurainya. Jika memang Terdakwa berniat mengamankan samurai tersebut sudah seharusnya Terdakwa menyimpan samurai tersebut di tempat yang aman yang tidak mudah dijangkau, karena jika Terdakwa membawa samurai tersebut dengan kondisi samurai telah terhunus, maka kondisi tersebut akan membuat siapa saja yang didekatinya merasa terancam begitupun dengan saksi Hidayatul Afdhal. Selanjutnya jika memang Terdakwa tidak berniat menyerang saksi Hidayatul Afdhal Terdakwa tidak akan melakukan serangan berupa melempari saksi Hidayatul Afdhal padahal saksi Hidayatul Afdhal telah berada di temoat yang aman di dalam perpustakaan sekolah. Majelis Hakim berpendapat meskipun serangan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak ada yang berhasil melukai saksi Hidayatul Afdhal tetapi Tindakan Terdakwa tersebut telah menimbulkan rasa tidak enak (penderitaan) bagi diri saksi Hidayatul Afdhal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat hasil Visum et Repertum nomor 5023/RSU-BTG/01/2021 tanggal 13 Desember 2021 ditandatangani oleh dokter pemeriksa atas nama dr. Rahmانيar atas nama Hidayatul Afdhal, S.Ag. dengan hasil pemeriksaan penderita masuk rumah sakit dalam keadaan sadar dan pada tubuh penderita terdapat luka gores dan luka lecet pada perut Uk. P. 7cm dan luka lebam pada pinggang sebelah kiri Uk. P. 6cm L. 3cm;

Menimbang, bahwa akibat dari luka yang diderita akibat penyerangan tersebut, Saksi Hidayatul Afdhal merasa tertekan dan terganggu kegiatannya sehari-hari serta tidak dapat melaksanakan pekerjaannya sebagai guru selama 1 (satu) minggu;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Ban



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku benar-benar menghendaki perbuatan tersebut atau pelaku tidak harus menghendaki perbuatan tersebut tetapi cukup apabila ia mengetahui akibatnya, selanjutnya dihubungkan dengan fakta hukum bahwa Terdakwa membawa samurai yang telah terhunus dan melempari menggunakan batu bata kepada saksi Hidayatul Afdhal secara sadar dan menyadari perbuatan yang dilakukan serta akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perbuatan Terdakwa yang menusuk Saksi Nodding termasuk dalam perbuatan yang menyakiti orang lain atau membuat orang lain mengalami luka, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi kualifikasi penganiayaan;

Ad.2. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan

Menimbang bahwa pasal ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen dari pasal ini telah terbukti maka unsur dari pasal ini telah terpenuhi, oleh karenanya Majelis Hakim akan memilih langsung unsur “turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut serta melakukan dalam Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP memiliki arti “bersama-sama melakukan” suatu tindak pidana. sehingga Sedikitnya harus ada dua orang yang melakukan suatu tindak pidana, baik itu mereka sebagai yang melakukan (pleger), orang yang turut melakukan (medepleger) ataupun orang yang menyuruh melakukan (doen pleger) suatu peristiwa pidana dimana kesemua orang yang terlibat dalam suatu tindak pidana tersebut secara bersama-sama melakukan tindakan permulaan hingga terwujudnya atau selesainya suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur sebelumnya Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Hidayatul Afdhal tidak lah seorang diri tetapi bersma dengan anak saksi 1 dan anak saksi 2;

Menimbang, bahwa peran atau tindakan yang dilakukan Terdakwa adalah mengambil samurai dari tangan anak saksi 1 yang kemudian dihunakannya untuk menyerang saksi Hidayatul Afdhal dan selanjutnya Terdakwa Bersama dengan anak saksi 1 dan anak saksi 2 melempari saksi Hidayatul Afdhal menggunakan batu bata sehingga hal tersebut menimbulkan penderitaan bagi saksi Hidayatul Afdhal;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;



Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah batu bata merah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa merupakan orang tua yang seharusnya menasehati dan memberikan contoh yang baik bagi Anak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Ban



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Haring Alias Aring Bin Dg. La'ga tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 3 (tiga) buah batu bata merah **dimusnahkan**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2022, oleh kami, Abdul Basyir, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Dita Ardianti, S.H., Khoirunnisa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurhikmah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh Sugiharto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dita Ardianti, S.H.

Abdul Basyir, S.H., M.H

Khoirunnisa, S.H.

Panitera Pengganti,



Nurhikmah, S.H.